

**STUDI KOMPARASI HUKUM KEWARISAN ISLAM
DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT
DI KECAMATAN KOTAAGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

ALYAFI'I

15360024

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M. Hum

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. Mengatur cara-cara berpindahnya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan. Hukum Islam hanya mengenal sistem kewarisan individual sedangkan Hukum adat mengenal sistem kolektif, individual, dan mayorat. Masyarakat Kecamatan Kotaagung menganut sistem mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, yang berhak dan mendapat seluruh harta peninggalan dari si pewaris. Dalam prakteknya harta warisan sudah dapat diturunkan kepada ahli waris walaupun si pewaris masih hidup dengan kewajiban mengurus seluruh anggota keluarganya. Hal ini berbeda dengan hukum Kewarisan Islam Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang dalam sebuah keluarga Islam selalu muncul persoalan pembagian harta warisan.

Jenis penelitian Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah bersifat *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pelaksanaan sistem kewarisan adat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan sosiologis untuk melihat realitas kehidupan di masyarakat Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, demi mendapatkan hasil yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek kewarisan masyarakat Kotaagung dalam pembagiannya masih menerapkan hukum adat yang berlaku yaitu ahli waris adalah anak laki-laki tertua namun sekarang ini sebagian masyarakat telah meninggalkan hal tersebut disebabkan percampuran adat dan budaya, pernikahan, transmigrasi masyarakat, dan rasa enggan dari sebagian para keturunannya menggunakan hukum adat tersebut dengan alasan ingin menjunjung keadilan agar tidak terjadinya konflik antara saudara dan keluarganya serta menjaga keberlangsungan kesejahteraan keluarga dengan baik. Persamaan dan perbedaannya adalah mempunyai rukun dan proses pembagian yang sama, pembagian harta hukum waris Islam sudah jelas dan terperinci sedangkan hukum waris adat menggunakan ahli wris tunggal yaitu anak laki-laki tertua, dan penyelesaian sengketa hukum waris adat menggunakan sistem kekeluargaan dan musyawarah sedangkan hukum waris Islam merujuk kepada dasar dan sumber kewarisan Islam

Kata kunci: waris Islam, waris adat, mayorat, Kotaagung

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alyafi'i

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alyafi.i

NIM : 15360024

Judul Skripsi : Studi Komparasi Hukum Kewarisan Islam dengan
Hukum Adat di Kecamatan Kotaagung Kabupaten
Tanggamus Provinsi Lampung

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 September 2021 M

25 Muharam 1443 H

Pembimbing



Drs. ABD. HALIM, M. Hum

NIP: 19630119199003100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-769/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALYAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 15360024
Telah diujikan pada : Selasa, 28 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 615ff30567feb



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 615bde9eb26c2



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 615ee6e52351



Yogyakarta, 28 September 2021
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 616586ad54ca8

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alyafi'i
NIM : 15360024
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 15 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Alyafi'i

NIM 15360024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Mencoba Hidup Sederhana Sampai Suatu Saat Tidak
Harus Berfikir Untuk Melakukan Apapun”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<p><i>Fathah+Alif</i></p> <p>جَاهِلِيَّةٌ</p>	<p>Ditulis</p> <p>Ditulis</p>	<p><i>Ā</i></p> <p><i>Jāhiliyyah</i></p>
2	<p><i>Fathah+ Ya' mati</i></p> <p>تَنَسَى</p>	<p>Ditulis</p> <p>Ditulis</p>	<p><i>Ā</i></p> <p><i>Tansā</i></p>
3	<p><i>Kasrah+ Ya' Mati</i></p> <p>كَرِيمٌ</p>	<p>Ditulis</p> <p>Ditulis</p>	<p><i>Ī</i></p> <p><i>Karīm</i></p>
4	<p><i>Ḍammah+ Wawu mati</i></p> <p>فُرُوضٌ</p>	<p>Ditulis</p> <p>Ditulis</p>	<p><i>Ū</i></p> <p><i>Furūd</i></p>

F. Vokal Rangkap

1	<p><i>Fathah+ya' mati</i></p> <p>بَيْنَكُمْ</p>	<p>Ditulis</p> <p>Ditulis</p>	<p><i>Ai</i></p> <p><i>Bainakum</i></p>
2	<p><i>Fathah+ Wawu mati</i></p> <p>قَوْلٌ</p>	<p>Ditulis</p> <p>Ditulis</p>	<p><i>Au</i></p> <p><i>Qaul</i></p>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَنْيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين, أما بعد.

Setinggi-tinggi puji, sedalam-dalam syukur hanyalah milik Allah.SWT, Rabbul ‘Alamin yang telah melimpahkan Rahmat Kasih-Nya berupa kesehatan dan keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat *ma’assalam* semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yang tinggi martabatnya bagai rembulan, indah bagai cahaya terang benderang, luas bagaikan samudra nan biru membentang, beliau Nabi Muhammad SAW. yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak.

skripsi yang berjudul “**Studi Komparasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**”, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang aebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., MA.selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah yang telah membimbing dan memberikan arahan selama menempuh perkuliahan
4. Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. (Alm) selaku Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan juga Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kami, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan tempat yang baik di sisi-Nya.
5. Nurdhin Baroroh S.H.I., M.SI. selaku sekertaris jurusan perbandingan mazhab sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan, motivasi dan informasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Drs. Abdul Halim, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang membimbing penulis, memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan limpahan ilmu yang tak terhingga.
8. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan hukum yang selama ini telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Teruntuk Ayahanda Zuandi dan Ibunda Nur Fathonah (Alm), serta adikku tercinta Wahiya Silmia, ucapan terima kasih kuhaturkan kepada kalian atas do'a-do'a yang selalu kalian panjatkan untuk anakmu, usaha kerja keras loyalitas tanpa batas, kasih sayang maha akbar dan nasehat tak terhingga, motivasi dan semangat kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku, penulis ucapkan terima kasih.
11. Sahabat-sahabat dan teman-teman terbaik yang tak kusebutkan namanya yang telah membantu dan menolongku dengan ikhlas dan sepuh hati .terima kasih atas ukiran kisah yang kalian goreskan dikehidupanku,

perihal rasa yang tak mampu dideskripsikan secara rinci. Namun dituangkan lewat lika-liku cerita untuk sebuah rindu, yang kian membias dalam imajinasi.

12. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala kebersamaannya, suka duka dan kebahagiaan selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Kepada semua pihak yang turut membantu dan memberikan do'a serta bantuannya yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan dan amal shalih kita semua, Aamiin.

Yogyakarta, 10 Mei 2021 M

28 Ramadhan 1442 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alyafi'i

NIM: 15360024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	18

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI23

A. TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM..... 23

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam23

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....25

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam31

4. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan.....33

5. Hal-hal yang Menjadi Penghalang Kewarisan.....36

B. TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ADAT..... 40

..1. Sebab-sebab terjadinya Pewarisan..... 40

2. Sistem Kewarisan Adat.....41

3. Sifat-sifat Hukum Waris Adat.....43

4. Cara Penyelesaian Sengketa Kewarisan dalam Hukum Adat.....44

C. AL-'URF.....44

1. Pengertian Al-'Urf.....44

2. Macam-macam Al-'Urf.....45

3. Al-'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum.....46

BAB III GAMABARAN UMUM KECAMATAN KOTAAGUNG DAN PRAKTEK KEWARISAN ADAT DI KECAMATAN KOTAAGUNG.....	48
A. Gambaran Umum Kecamatan Kotaagung.....	48
1. Letak Geografis	48
2. Jumlah Penduduk	49
3. Keadaan Sosial Pendidikan	50
4. Keadaan Sosial Keagamaan	51
5. Keadaan Sosial Ekonomi	52
B. Praktek Kewarisan Masyarkat Kotaagung	53
1. Sistem Hukum Kewarisan Adat	53
2. Penyebab Mendapatkan Warisan	56
3. Penghalang Hak Kewarisan.....	57
BAB IV ANALISA KOMPARISI HUKUM KEWARISAN ISLAM DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT DI KECAMATAN KOTAAGUNG.....	60
A. Persamaan dan perbedaan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat	70
BAB V PENUTUP.....	72

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, waris menduduki tempat yang amat penting. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab persoalan kewarisan pasti dialami oleh setiap keluarga muslim. Hukum waris membahas tentang pembagian harta benda yang tidak diberikan ketentuan pasti oleh pewaris. Ketiadaan ketentuan pembagian hak waris yang jelas ini sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang dalam sebuah keluarga Islam selalu muncul persoalan pembagian harta warisan. Persoalan kewarisan dalam Islam mencakup tiga hal yaitu siapa saja yang berhak menerima harta warisan, jumlah warisan yang diberikan, dan cara pembagian harta warisan. Ketiga aspek inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.¹ Hukum kewarisan merupakan implikasi dari hukum perkawinan yang menentukan dan mencerminkan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.²

Allah swt. telah mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan dalam firman-Nya yaitu kitab suci al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan itu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 3.

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, cet. Ke-4 (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm 11.

menjadi pedoman bagi keluarga Islam dalam membagi harta warisan. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam diatur dalam firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا³

Berdasarkan ayat di atas, hukum kewarisan memandang kedudukan laki-laki maupun perempuan adalah sama sebagai ahli waris. Perbedaan keduanya terletak pada porsi atau besarnya harta waris yang diterima. Islam menetapkan bahwa penyebab seseorang mendapatkan harta warisan ada tiga. Pertama, nasab laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Kedua, pernikahan. Ketiga, hubungan perwalian yaitu ketika seseorang memerdekakan hamba sahayanya.

Kompilasi hukum Islam juga menentukan demikian dalam pasal 176 sampai pasal 182. KHI menentukan saudara perempuan mendapat separuh dari bagian anak laki-laki bahkan porsi janda dan duda dalam hak waris juga berbeda. Dalam sebuah kasus kewarisan apabila pewaris mempunyai anak maka seorang janda memperoleh harta waris sebesar 1/8 (seperdelapan) dan jika pewaris tidak mempunyai anak maka janda memperoleh harta waris 1/4 (seperempat). Selanjutnya, bagian harta waris untuk seorang duda mendapatkan sebesar 1/4 (seperempat) jika pewaris memiliki

³ An-Nisa' (4): 11.

anak sedangkan apabila pewaris tidak mempunyai seorang anak maka duda mendapatkan harta warisan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah).⁴

Hukum waris Islam mengatur siapa saja yang bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi, bagaimana bagian-bagian yang diterima ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Dalam Islam pembagian harta warisan didasarkan pada *asas ijbari*, yaitu harta warisan berpindah menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Hukum waris Islam juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diikuti dan ditaati bagi setiap muslim. Pembagian harta warisan wajib dilakukan secara adil agar terhindar dari perpecahan antar kerabat dalam keluarga Islam. Oleh sebab itu, kehadiran al-Qur'an dan Hadis yang mengatur secara rinci mengenai warisan ini menjamin kesejahteraan umat muslim. Hukum waris Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu dan menjalin hubungan persaudaraan sesama manusia.⁵

Dalam prakteknya, masih banyak masyarakat Muslim membagi harta waris belum menggunakan ketentuan yang telah digariskan secara rinci dalam dalam Al-Qur'an. Praktik pembagian waris yang terjadi di masyarakat Muslim masih dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan adat istiadat para leluhur mereka⁶

⁴ Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 5

⁵ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010), hlm.1.

⁶ Iftah Umi Maslahah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul'', *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 6

Hukum adat adalah hukum yang tidak dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang tapi pelaksanaan dan penyelesaiannya dalam beberapa masalah diakui oleh pemerintah karena masih banyak kasus dan permasalahan yang bisa diselesaikan oleh hukum adat.⁷

Hukum adat adalah norma yang terbentuk atau tercipta dalam suatu kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia. Hukum adat dibentuk melalui proses filterisasi dalam kebiasaan masyarakat yang pemberlakuannya setelah mendapatkan persetujuan dari anggota masyarakat setempat. Seperti contoh hukum waris adat di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Sistem kewarisan di Kecamatan Kotaagung sangat bergantung pada sistem kewarisan adat, masyarakat di Kecamatan Kotaagung lebih cenderung kepada sistem tersebut karena telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun sehingga masyarakat masih mempertahankan sistem kewarisan adat dibanding sistem kewarisan Islam.

Masyarakat Kecamatan Kotaagung mempunyai cara tersendiri dalam hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan sistem kewarisan. Masyarakat Kecamatan Kotaagung menganut sistem mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.

Hukum waris adat Lampung di Kecamatan Kotaagung, sangatlah berbeda dengan hukum waris Islam. Perbedaan tersebut terlihat pada harta warisan yang sepenuhnya menjadi hak mutlak anak laki-laki tertua tanpa ada pembagian kepada ahli waris lainnya.

⁷ Asmah, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), hlm. 20.

Pada masyarakat Lampung, anak tertua laki-laki menjadi ahli waris utama yang menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya dengan kewajiban mengganti kedudukan ayahnya yang sudah wafat sebagai kepala keluarga, yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa sampai kelak dapat hidup mandiri.

Sistem mayorat seringkali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh ahli waris itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang tugasnya mengurus anggota keluarga yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Masyarakat Kecamatan Kotaagung mayoritas beragama Islam, meski demikian tidak menyurutkan masyarakat untuk mempertahankan sistem kewarisan adat ini yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Karena apa yang telah dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat menjadi hukum yang tidak tertulis.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba meneliti bagaimana praktik pembagian harta waris di Kecamatan Kotaagung dikomparasikan dengan hukum kewarisan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung ?
2. Apa perbedaan dan persamaan antara sistem pembagian harta waris Islam dan pembagian harta waris adat masyarakat Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pembagian harta waris di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
2. Menjelaskan perbedaan dan persamaan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Kegunaan Penelitian:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian harta waris yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangat penting untuk dilakukan dalam penulisan proposal skripsi. Hal ini bertujuan untuk menemukan beberapa hal yang terkait, penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga akan digunakan setidaknya yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa karya yang berkaitan dengan hukum kewarisan adat diantaranya:

Skripsi ditulis oleh; Saudara Moh. Zulfa P. “Praktik Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nagada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT)”. Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk sistem kewarisan adat di Kecamatan Ngada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT dalam skripsi ini menjelaskan bahwa anak laki-laki tertua berhak secara penuh terhadap hak atas harta warisan dari orang tuanya karena anak laki-laki tertua yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya.⁸

Skripsi dari Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoko, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”. Skripsi ini menjelaskan sistem kewarisan adat di Dusun Gedad, yaitu tentang permasalahan tanah gantungan yang tidak diberikan kepada ahli waris.⁹

⁸ Moh Zulfa P, “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam (studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores NTT),” *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

⁹ Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoko, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2014).

Skripsi yang ditulis oleh Harpat Ade Yandi, dengan judul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam” yang berisi pembagian harta warisan di Kampung Naga dalam bentuk hibah dan hibah wasiat dengan nominal yang sama rata antara laki-laki maupun perempuan. Adapun besar pembagian antara anak laki-laki dan perempuan tergantung hasil musyawarah ahli waris.¹⁰

M. Sakban menulis skripsi tentang hukum waris adat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang masyarakat Lampung Timur yang menganut sistem mayorat laki-laki dan bagaimana anak laki-laki tertua yang sudah dewasa bisa menjadi pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dan bukanlah pemilik harta secara perorangan. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang memiliki kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan termasuk harta warisan.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Gati Agustian Roswandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian warisan di Keraton Kanoman Cirebon”, skripsi ini menjelaskan terdapat dua perbedaan terutama dalam hal, pertama waktu terbukanya kewarisan dan kedua harta peninggalan. Dalam prakteknya dijelaskan ada yang sejalan dengan *syara'* dimana waktu pembagian warisan dilakukan ketika si

¹⁰ Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi* Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2008).

¹¹ M Sakban, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur,” *Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

pewaris meninggal dunia, tetapi juga ada sebagian yang melakukan hal sebaliknya, proses peralihan tahta dan harta sampakan yang merupakan aset Keraton Kanoman Cirebon diberikan kepada sultan selanjutnya dan proses pembagian harta waris kekayaan pribadi tidak membeda-bedakan antara keturunan laki-laki maupun perempuan dengan bagian perempuan setengan dari bagian laki-laki.¹²

Firmansyah Al Habsy, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktek Kewarisan Adat Di Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, sistem kewarisan adat ini membolehkan pembagian waris dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup, yang dalam Islam disebut Hibah, ataupun ketika pewaris meninggal dunia. Pada saat pewaris masih hidup yang membagi harta warisan adalah ayah, adapun ketika pewaris sudah wafat maka yang berhak membagi harta adalah anak laki-laki tertua. Dalam sistem kewarisan ini juga jika pewaris meninggal anak laki-laki dan perempuan, maka yang mendapat harta waris hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.¹³

Muhammad Mirwan, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya”. sistem kewarisan di desa

¹² Gati Agustian Roswandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Warisan di Keraton Kanoman Cirebon”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2015).

¹³ Firmansyah Al Habsy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Posisi Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris (Praktik Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2017).

Girisuko menggunakan sistem bilateral, ada dua hal yang menjadi kajian dalam skripsi ini, Pertama,Waktu terbukanya warisan, kedua,ahli waris serta bagiannya. Pembagian warisan di Desa Girisoko dilaksanakan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan.¹⁴

Muhammad Syukur, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muara Uwai Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Dalam agama Islam Anak laki-laki mendapat harta waris dua kali lipat dari anak perempuan akan tetapi pada masyarakat Desa Uwai Bangkinang Seberang berlaku sebaliknya. Anak perempuan lebih banyak mendapat bagian harta waris dari anak laki-laki dan terkadang juga ada yang menyamakan pembagiannya. Walaupun demikian anak perempuan posisinya lebih dominan dalam memperoleh harta warisan dan dalam pelaksanaan pembagian waris biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.¹⁵

Moh.Khafid Harianto, Skripsi “ Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)”, Hukum Adat Desa Dungus lebih cenderung kepada keadilan dan musyawarah serta asas keistimewaan terhadap anak yang mau nurut apa

¹⁴ Muhammad Mirwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2013).

¹⁵ Muhammad Syukur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Desa Muarai Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2011).

kata orang tua, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dan dalam kondisi ragil (anak terakhir).¹⁶

Kusnadi, “Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Prespektif Hukum Islam”. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu yang mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta waris dan sebagai penerus mereka, begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki tertua di dalam keluarga jika tidak mempunyai anak laki-laki sama dikatakan tidak mempunyai keturunan. Dan diperbolehkan mengangkat anak laki-laki dari kerabat namun jika tidak ada bisa mengadopsi anak di luar kerabatnya.¹⁷

Ganira Octa Maria Amru, Iskandar Syah, Maskun, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki”. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa sistem kewarisan mayorat laki-laki yang memperbolehkan mengangkat anak laki-laki dari kerabat tetapi boleh juga dari luar kerabat jika tidak ada, pengangkatan anak dalam hal ini melalui perkawinan. Kedudukan anak angkat sebagai pengganti anak kandung mempunyai tanggung jawab penuh kepada orang tua adatnya yang bertanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang adat. Perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang, walaupun yang nampak keluar adalah

¹⁶ Moh. Khafid Harianto, “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2014)

¹⁷ Kusnadi, “Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, No 10 (2) (November 2017).

suami akan tetapi pengaruh istri lebih besar daripada suami. Hal ini akan nampak pada kekerabatan isteri karena posisi suami hanya sebagai penerus keturunan saja sampai mendapat anak laki-laki. Kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada samasekali karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu. Apabila anak perempuan kandung melakukan perkawinan “ngakuk ragah”, kemudian meninggal dunia dan belum mempunyai anak laki-laki maupun perempuan maka status anak suami akan hilang walaupun sudah diangkat menjadi anak adat dan dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri.¹⁸

Sejauh penelitian yang dilakukan, penulis belum menemukan buku-buku yang secara khusus membahas tentang hukum kewarisan adat di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Berdasarkan telaah pustaka di atas menurut hemat penulis ada beberapa perbedaan terkait hukum kewarisan adat di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya hanya membahas hukum kewarisan adat saja tanpa di komparasikan dengan hukum kewarisan Islam. secara prinsip perbedaan yang signifikan terdapat pada adat, yaitu adat *pepadun* dan *saibatin*, kedudukan anak, dan praktik kewarisan adat di masyarakat.

¹⁸ Ganira Octa Maria Amru, dkk, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki,” *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, Vol. 2, No. 2, (2014)

E. Karangka Teori

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunah/Hadis, dan ijmak serta ijthad. Pewarisan menurut sistem hokum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.¹⁹

Peralihan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris dengan bagian-bagian tertentu berdasarkan ketetapan di dalam Al-Qur'an dan Hadis tanpa adanya kompromi antara keduanya. Pada dasarnya pewarisan ini secara ijbari (otomatis) yang mengandung arti bahwa pewarisan berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah SWT.

Datangnya Islam dengan hokum Islam yang khusus tidak serta merta menghilangkan hukum adat yang telah ada secara keseluruhan. Jadi hukum Islam yang cukup adaptif dengan hokum adat. Pada kenyataannya hukum adat sering kali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا²¹

¹⁹Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.27.

²⁰ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012, hlm. 81.

²¹ An-Nisa' (4): 7

Ayat diatas diturunkan untuk mengubah realitas sosio-kultural masyarakat Arab pada masa itu yang membedakan wanita dan laki-laki. Pada masa itu orang-orang jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²²

Berdasarkan ayat di atas, sistem kewarisan hukum Islam, kedudukan laki-laki maupun perempuan sama-sama menjadi ahli waris. Perbedaannya terletak pada porsi atau besarnya harta waris yang diterima. Islam menetapkan bahwa penyebab seseorang mendapatkan harta warisan ada tiga. Pertama, nasab laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Kedua, pernikahan. Ketiga, hubungan perwalian yaitu ketika seseorang memerdekakan hamba sahayanya

Dalam hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia, kita dijumpai tiga sistem kewarisan yaitu:²³

²² An-Nisa' (4): 11.

²³ Ganira Octa Maria Amru, dkk, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki," *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, Vol. 2, No. 2, (2014), hlm. 8.

1. Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat di bagi-bagikan dan dapat dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini di anut dalam adat masyarakat parental antara lain di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, harta tersebut merupakan pusaka yang tidak dapat di bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual. Misalnya harta dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan dalam batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di Minahasa (terhadap barang *kalakeran*), demikian pula dalam masyarakat patrilineal di Ambon (terhadap tanah *dati*).
3. Sistem kewarisan mayorat, adalah sesuatu sistem kewarisan di mana pada saat wafat pewaris, anak tertua laki-laki (di Bali dan Batak), atau perempuan (di Sumatra Selatan, Tanah Semendo dan Kalimantan Barat, dan Suku Dayak), berhak tunggal mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Sistem ini dibagi 2 bagian:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung (keturunan laki-laki) yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya pada masyarakat Lampung, Bali, dan lain-lain.
 - b. Mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.

Secara teori, sistem keturunan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:²⁴

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan dalam masalah pewarisan.
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki.
- c. Sistem bilateral, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku juga untuk seluruh umat Islam, namun sejak dahulu sudah didasari bahwa di Indonesia masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih menunjukkan sifat mendua.

Hukum waris Islam dan hukum waris adat mempunyai hubungan yang sangat erat, sebab hukum adat adalah implementasi dari hukum Islam. Meskipun berbeda hal tersebut dapat dimaklumi karena hukum Islam dimaknai sebagai Fiqh yang bersumber dari pemahaman terhadap syari'ah atau pemahaman terhadap nash, baik Al-Qur'an maupun Sunah. Hukum Adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hokum kemasyarakatan, merupakan kebiasaan (*'urf*) dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah Muamalah (kemasyarakatan) dapat dipertautkan dengan hukum Islam.

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditiya, 2003), hlm.19.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:²⁵

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang dilandaskan *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Apabila dilihat dari perspektif kaidah fiqhiyah yang menjelaskan bahwa:

العادة محكمة

“Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum”²⁶

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Kotaagung lebih banyak menggunakan hukum adat yang telah berkembang sejak dulu dari pada hukum waris Islam, kerana mereka menggunakan sistem mayorat laki-laki.

²⁵ Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 156.

²⁶ H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.13.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah bersifat *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian).²⁷ Mewancarai tokoh-tokoh adat, kepala adat, tokoh-tokoh agama, dan ahli waris yang memahami tentang pembagian harta waris di masyarakat Muslim Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis kualitatif, yaitu penulis berusaha menjelaskan praktek pembagian harta waris masyarakat Kotaagung yang sebagaimana mempertahankan adat kebiasaan dalam penerapannya,

3. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai. Sumber data dicatat melalui catatan atau melalui rekaman.²⁸ Data ini diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan ahli waris di masyarakat Muslim, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

²⁷ Sukma dinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). hlm, 52.

²⁸ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 112

- b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari semua informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam berbagai bentuk, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumentasi hasil penelitian dan sebagainya.²⁹

Buku-buku penunjang yang dijadikan data sekunder oleh penulis antara lain adalah buku karangan Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Wahid, S.H., M.Ag. yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, buku karangan Abdul Ghofur Anshori yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Apabilitas, karangan Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. yang berjudul “Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia, serta karangan Hilman Hadikusuma yang berjudul Hukum Waris Adat.

4. Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber, dalam hal penelitian ini digunakan interview semi-terstruktur dengan menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara) agar penggalian data penelitian lebih mudah dilakukan sehingga tidak keluar dari aspek-aspek yang ingin digali.

Interview ini termasuk dalam kategori interview mendalam (*in-depth*

²⁹ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm 13,

interview), bertujuan untuk memperoleh informasi dan data secara maksimal.

b. Dokumentasi

Dokumenasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Kecamatan Kotaagung serta kondisi budayanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pelaksanaan sistem kewarisan adat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan sosiologis untuk melihat realitas kehidupan masyarakat Kotaagung dalam melaksanakan sistem kewarisan tersebut.

6. Metode Analisis Data

Penulis akan menganalisis permasalahan secara kualitatif-deskriptif yaitu menggambarkan data yang didapatkan dari hasil *interview*. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode induktif, menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil *interview* tentang pembagian harta waris di Kecamatan Kotaagung kemudian digeneralisasikan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

2. Metode komparatif, membandingkan antara hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam, terhadap praktek pembagian harta waris di masyarakat Kecamatan Kotaagung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pengembangan landasan teori antara lain adalah, tinjauan umum hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan *Al-Urf*

Bab ketiga, berisi tentang praktek kewarisan masyarakat Kecamatan Kotaagung, gambaran umum tentang Kecamatan Kotaagung, yang meliputi tentang keadaan geografis, demografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan sosial budaya.

Bab keempat, merupakan hasil analisis data, tentang prosesi pembagian harta waris menurut hukum Islam dan hukum adat Kecamatan Kotaagung, serta perbedaan dan persamaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Kecamatan Kotaagung.

Bab kelima, berupa penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, agar sesuatu yang kurang baik agar menjadi lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum kewarisan di Kecamatan Kotaagung menggunakan sistem kewarisan adat, masyarakat di Kecamatan Kotaagung lebih cenderung kepada sistem tersebut karena telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun sehingga masyarakat masih mempertahankan sistem kewarisan adat dibanding sistem kewarisan Islam. Praktek kewarisan adat Lampung di Kecamatan Kotaagung sangatlah berbeda dengan Praktek Hukum Kewarisan Islam. Perbedaan tersebut terlihat pada kapan terjadinya kewarisan, proses pembagian harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan tersebut serta menggunakan sistem kekeluargaan dan musyawarah.

Seiring berjalannya waktu praktek kewarisan adat disana telah mengalami perkembangan hukum yang digunakan, tidak lagi bersifat fanatik terhadap hukum waris adat yang telah berlaku dikarnakan pencampuran suku dan kebiasaan setempat.

Pelaksanaan waris adat saat ini, masyarakat Kecamatan Kotaagung sebagian besar masih menggunakan hukum waris setempat yang telah berlaku sebelumnya namun sebagian masyarakat juga ada yang memilih

menggunakan hukum kewarisan Islam dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang terjadi dikeluarganya walaupun dalam proses pembagiannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

2. Persamaan dan perbedaan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Kecamatan Kotaagung
 - a. Hukum kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan adat di kecamatan Kotaagung mempunyai rukun yang sama yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Perbedaan terdapat pada pengertian pewaris yaitu menurut kewarisan adat masyarakat Kotaagung si pewaris dapat mewarisi ahli warisnya jika sudah dewasa, walaupun si pewaris masih hidup.
 - b. Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah.
 - c. Harta warisan baru dapat diwarisi setelah dikurangi masalah si pewaris seperti, pelunasan hutang-piutang, biaya hidup pewaris, dan pengurusan jenazah.
 - d. Hukum kewarisan adat di masyarakat kotaagung mengenal sistem mayorat laki-laki berbeda dengan hukum kewarisan Islam.
 - e. Pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam sudah jelas dan terperinci ahli waris serta bagian-bagiannya sedangkan hukum adat

masyarakat Kotaagung menggunakan ahli waris tunggal yaitu anak laki-laki tertua.

- f. Penyelesaian sengketa kewarisan adat masyarakat Kotaagung menggunakan sistem kekeluargaan dan musyawarah sedangkan hukum Islam merujuk kepada dasar dan sumber kewarisan Islam yaitu, Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

1. Penulis berharap agar adat dan budaya warisan peninggalan nenek moyang terdahulu selalu dilestarikan oleh para keturunnya, yang telah menjadi identitas masyarakat itu sendiri.
2. Praktek kewarisan adat di kecamatan Kotaagung hingga saat ini masih berjalan dengan baik selama hak dan kewajiban dijalankan dengan semestinya. Namun dimasa depan jika sistem kewarisan ini tidak lagi berjalan baik atau karena percampuran adat maka alangkah baiknya agar memilih menggunakan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

2. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum

Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia eksistensi dan adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2000

Ali Sodikin, dkk, *Fiqh Usul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asmah Hj, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Makassar: Fahmis Pustaka, 2017.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press. 2001.

Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris, *Metode Penelitian Fisafat*, Yogyakarta: Kanisus, 1983.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarris*, Bandung: Pustaka Setia, 2019

- Darmawan, Hendro, dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.
- Dinata, Sukma, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, 2011
- Habiburahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadist* cet. Ke-Jakarta: Tinta Mas. 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditiya, 2003.
- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.
- Moh. Muhibbudin, & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Oemar Moechhthar, *perkembangan hukum waris praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
Teungku Muhammad Hasbi As-Siddiqiey, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Zamzami, Mukhtar, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2013.

3. Jurnal

Astrizal, "Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)," *Al-Ahwal* Vol 9, No 1 2016.

Arofi Pratama Putra Aslah, "Kajian Yuridis Timbulnya Hak Mewarisi Menurut Hukum Islam," *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2 Maret-April 2017

Masyarakat Lampung Saibatin Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki," *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, Vol. 2, No. 2, (2014).

4. Lain-lain

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet, Ke-2, Jakarta: Kencana, 2015.

Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wawancara dengan Zaidar Rusli, kepala adat Gedung Jambu, di Gedung Jambu, tanggal 15 April 2019

Wawancara dengan Rosniyati, Ibu kepala adat Terbaya, di Terbaya, tanggal 13 April 2019

Wawancara dengan Bunyana dl, kepala adat Kusa, di Kusa, tanggal 18 April 2019

Wawancara dengan A. Hivzon, tokoh adat Teratas, di Teratas, tanggal 26 April 2019

Wawancara dengan Zuandi, Pelaku ahli waris, Kedamayan, tanggal 24 April tanggal 2019

Wawancara dengan Marzuki, tokoh adat Kedamayan, di Kedamayan, tanggal 17 April 2019

Wawancara dengan Salmani, warga gedung jambu, di Gedung Jambu tanggal 15 April 2019.

